

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Praktik Gadai Pohon Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada judul tersebut yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Praktik yaitu pelaksanaan pekerjaan.<sup>1</sup> Praktik yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang praktik gadai pohon cengkeh.
2. Gadai ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>2</sup>
3. Pohon cengkih merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan tinggi 10-20m, banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan sebagai bahan utama rokok kretek.
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>3</sup> pandangan yang dimaksud disini adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang, yang mengacu pada pandangan hukum Islam tentang gadai pohon cengkeh.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan ke-2 edisi VI, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1098

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.106

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm 1062

5. Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini “Praktik Gadai Pohon Cengkeh dalam Perspektif hukum Islam” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif
  - a. Gadai merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Desa.
  - b. Gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya, maka dipandang perlu dikaji mengenai dasar hukum gadai dalam perspektif Hukum Islam.
2. Alasan Subjektif
  - a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
  - b. Sesuai dengan disiplin Ilmu yang dipelajari selama ini pada Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu,(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5

### C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliqNya. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi biaya hidup tersebut, seseorang akan menggunakan segala cara, baik cara itu diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dalam Islam.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Salah satunya adalah dengan cara gadai. Disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Islam membenarkan umatnya melakukan kegiatan utang piutang dengan adanya jaminan, dan dimaksudkan agar

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.49

yang memberi utang percaya bahwa yang berhutang akan melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau telah dijanjikan oleh kedua belah pihak, untuk memperkuat utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau dua orang saksi perempuan.

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menggadaikan hartanya sebagai jaminan utang berupa pohon cengkeh. Hasil cengkeh tersebut diperoleh oleh penerima gadai sedangkan orang yang berutang tidak dapat menikmati hasil dari cengkeh tersebut sampai waktu yang berutang mengembalikan uang pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut.<sup>6</sup>

Menurut perjanjian yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dimana jika setiap orang melakukan gadai pohon cengkeh atas tanggungan utang, maka pihak *rahin* harus ikut menyetujui kesepakatan yang berisi segala manfaat atas hasil panennya dikuasai penuh oleh *murtahin*. Sebab dalam perjanjian masyarakat setempat terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang antar

---

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 144

*debitur* dan *kreditur* sedangkan perjanjian tambahannya adalah perjanjian tersebut objek gadainya yaitu dengan menjaminkan pohon-pohon cengkeh atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini pihak rahin lebih cenderung dirugikan. Karena hasil panen dari pohon cengkeh tersebut merupakan sumber penghasilan yang sangat dibutuhkan untuk melakukan hidup dan untuk membayar hutangnya, namun rahin harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumberjaya bertolak belakang dengan prinsip Islam yang seharusnya. Dalam Islam sendiri gadai merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi umat Islam tanpa mendapat imbalan. Namun masyarakat setempat justru mengambil keuntungan dari barang gadaian tersebut dengan mengambil manfaat dari barang gadaian. Padahal dalam Islam penerima gadai dilarang memanfaatkan barang gadaian yang berupa barang tidak bergerak, karena perbuatan tersebut termasuk riba. Dimana riba dalam Islam dalam mengambil kelebihan nilai tambahan.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat khususnya gadai pohon cengkeh yang ada di desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran inilah yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Kondisi tersebut memotivasi penulis untuk membahas secara lebih jauh dan menuangkannya dalam judul Praktik Gadai Pohon Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam, Penerapan pada masyarakat di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan gadai pohon cengkeh di Desa Sumberjaya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik gadai pohon cengkeh di Desa Sumberjaya?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui pelaksanaan gadai pohon cengkeh didesa sumberjaya
  - b. Mengetahui pandangan terhadap praktik gadai pohon cengkeh dalam perspektif hukum Islam di desa sumberjaya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik gadai menurut hukum Islam.
  - b. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat diambil langsung manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik gadai khususnya masyarakat Desa Sumberjaya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, atau *field Reseach* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>7</sup> Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai pelaksanaan gadai yang terjadi pada masyarakat di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sesuatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana praktik gadai dalam Islam.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *pengantar metodologi reseach*, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1996), hlm.33

<sup>8</sup> Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58

ranah kehidupan yang sebenarnya.<sup>9</sup> Data primer ini diperoleh penulis dari petani yang melakukan praktik gadai di Desa Sumberjaya.

- b. Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul yang dimaksud.<sup>10</sup> Data ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, Kamus Bahasa Indonesia, Hadits, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan subjek penelitian.<sup>11</sup> Dalam hal ini populasi yang penulis jadikan sampel adalah para pelaku masyarakat yang menggadaikan pohon cengkehnya dan pelaku masyarakat sebagai penerima gadai. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumberjaya antara pegadai dan penerima gadai berjumlah kurang dari 100 orang.

- b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi yaitu pegadai dan penerima gadai pohon cengkih. Teknik sampel yang akan digunakan adalah teknik pengambilan sampel secara purposive yaitu teknik pengambilan secara sengaja atau peneliti menentukan sendiri sampel

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), hlm.27

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), hlm.202



yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Penelitian mengambil sampel sebanyak 8 (delapan) pelaku gadai.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Metode interview (wawancara)

Metode interview adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya permasalahan ini berkaitan dengan gadai pohon cengkik dan bagaimana cara pelunasannya.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

- ##### a. Pemeriksaan data (*editing*) dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang gadai tersebut.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 187

- b. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>13</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan, atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>14</sup> Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan data dengan berpijak pada data yang bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>13</sup> Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta; Gunung Agung, 1989), hlm.16

<sup>14</sup> Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.3